



P U T U S A N

Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRADIFTA ALFARIS YULIS ALS FARIZ BIN MUHAMMAD YUNUS;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /20 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, RT 07, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur/Jl. Loa Hitam Gg. Loa Hitam 1 RT 003, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/VI/2024/Reskrim tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 November 2024 Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PRADIFTA ALFARIS YULIS ALS FARIZ BIN MUHAMMAD YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah HP merek Samsung A14 warna hitam dengan No. IMEI 1: 357340153054738, IMEI 2: 358867373054733, dengan No. Kartu SIM: 085387097497;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak busi warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima dua) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam enam) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram bruto;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y22 warna biru dengan No. IMEI 1 : 865386069360037, No. IMEI 2 : 865386069360029 dengan No. Kartu Sim : 082142897735;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hijau tosca dengan No. Polisi : KT-4780-JJ beserta kunci kontaknya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara lain an. Billy Irvanda Yulis als Billy bin Muhammad Yunus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-425/SGT/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **PRADIFTA ALFARIS YULIS Als FARIZ Bin MUHAMMAD YUNUS** bersama dengan Saksi **BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS** (*berkas pemeriksaan terpisah*) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Gang H. Lendang, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA saudara **NUR HAYATUL HUSNAH (DPO)** menghubungi Saksi **BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS** untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah saudara **NUR HAYATUL HUSNAH** pesan kepada seseorang di Kecamatan Teluk Pandan, dan Saksi **BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS** terima tawaran tersebut. Kemudian saudara **ERWIN (DPO)** menghubungi Saksi **BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS** untuk berangkat mengambil barang narkotika jenis sabu dan menjanjikan pemakaian bersama. Kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Saksi **BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS** mengajak Terdakwa yang sedang duduk bersantai untuk menemani Saksi **BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS** mengambil narkotika jenis sabu dengan imbalan akan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



mendapatkan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS. Setelah mendengar tawaran tersebut akhirnya Terdakwa sepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS. Kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS bersama Terdakwa berangkat menuju arah teluk pandan dan Bontang menggunakan sepeda motor. Saat dalam perjalanan Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS mendapat arahan melalui pesan whats app dari saudara NUR HAYATUL HUSNAH untuk pergi menuju Indomaret. Sesampainya di Indomaret simpang 3 Bontang-Samarinda, saudara NUR HAYATUL HUSNAH mengirimkan foto kotak busi warna kuning dan *screenshot google maps* tempat menyimpan barang narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS dan Terdakwa langsung menuju tempat sesuai intruksi saudara NUR HAYATUL HUSNAH yang berada di Gang H. Lendang Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Sesampainya di tempat Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS langsung mencari kotak busi warna kuning serta memberi intruksi kepada Terdakwa untuk berhenti di sengkang warna biru dan menyuruh Terdakwa menunggu di atas motor. Kemudian Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS langsung mengambil barang narkoba jenis sabu tersebut yang berada di sebelah kiri di bawah pagar sengkang besi berwarna biru, didalam kotak busi berwarna kuning sesuai dengan foto yang dikirimkan saudara NUR HAYATUL HUSNAH dan memegang narkoba jenis sabu tersebut dengan tangan kiri Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS. Setelah mendapatkan barang narkoba jenis sabu tersebut, Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan untuk kembali ke rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemufakatan jahat dengan Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS dalam hal tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram untuk mendapatkan keuntungan berupa pemakaian narkoba jenis sabu secara cuma-cuma;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 098/10909/VI/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan hasil timbang berupa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim No. LAB.: LS28EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 Juli 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,0923 gram, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto \pm 0,0828 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Saksi PRADIFTA ALFARIS YULIS Als FARIZ Bin MUHAMMAD YUNUS bersama-sama dengan Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 23.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Bontang – Sangatta RT 007, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 Petugas dari Unit Reskrim Polsek Teluk Pandan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap narkotika di wilayah Gang H. Lendang, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, yang dilakukan oleh dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor merek Honda Genio dengan warna hijau toska. Kemudian anggota opsional melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut, dan pada pukul 23.15 WITA unit reskrim melihat 2 orang laki-laki sesuai informasi dari masyarakat masuk ke dalam Gang H. Lendang Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dan tidak lama kemudian keluar menuju ke jalan Sangatta. Kemudian Unit Reskrim langsung mengikuti dan memberhentikan 2 orang tersebut di Jl Poros Bontang – Sangatta RT 007, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS dan Terdakwa serta pemeriksaan disekitar area tersebut dan ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu di dalam kotak busi warna kuning seberat 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan gram) di rerumputan pinggir jalan, yang sebelumnya digenggam di tangan kiri Terdakwa lalu dibuang Terdakwa rerumputan pinggir jalan saat akan dilakukan penangkapan tersebut. Selanjutnya Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Teluk Pandan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat dengan Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS dalam hal tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram untuk mendapatkan keuntungan berupa pemakaian narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BILLY IRVANDA YULIS Als BILLY Bin MUHAMMAD YUNUS dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 098/10909/VI/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan hasil timbang berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim No. LAB.: LS28EG/VI/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 Juli 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,0923 gram, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikembalikan berat netto \pm 0,0828 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Ridwan Bali Bin Ridwan Ridjang** dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Billy Irvanda Yulis;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Billy Irvanda Yulis pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 WITA di Jalan Poros Sangatta - Bontang RT.007, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan pengeledahan di rerumputan pinggir paret jalan Poros Sangatta Bontang RT 007, Desa Martadinata ditemukan barang bukti berupa kotak busi warna kuning yang berisi 1 (satu) lembar tisu dan didapatkan 11 (sebelas) poket sabu-sabu. Sabu-sabu tersebut diamankan dari Saksi Billy Irvanda Yulis;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat sabu - sabu tersebut adalah 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram;
 - Bahwa Terdakwa berperan untuk menemani Saksi Billy Irvanda Yulis untuk mengambil sabu-sabu. Terdakwa yang mengendarai motor dan Sdr. Billy di bonceng dan mengambil sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, Saksi Billy Irvanda Yulis menerangkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Husnah. Sdr. Husnah meminta untuk mengambilkannya sabu-sabu. Setelah itu Saksi Billy Irvanda Yulis mengajak Terdakwa untuk menemani mengambil sabu - sabu tersebut menggunakan motor;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Billy Irvanda Yulis, Saksi Billy Irvanda Yulis yang aktif komunikasi dengan Sdr. Husnah;
 - Bahwa sesuai kesepakatan di awal, Terdakwa dan Saksi Billy Irvanda Yulis mendapatkan keuntungan berupa sabu - sabu untuk pemakaian bersama;
 - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan bukti percakapan tentang transaksi sabu - sabu. Sabagai bukti ada screenshot percakapan transaksi sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Billy Irvanda Yulis;
 - Bahwa sabu-sabu belum dibayar. Menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Billy Irvanda Yulis sabu - sabu tersebut dibayar ketika sabu - sabu sudah berhasil diterima oleh Sdr. Husnah;
 - Bahwa belum ada nominal jumlah pembayaran sabu - sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Billy Irvanda Yulis Als Yulis Bin Muhammad Yunus** dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena penangkapan Saksi bersama Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 WITA di Jalan Poros Sangatta - Bontang RT.007, desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan penggeledahan di rerumputan pinggir paret jalan Poros Sangatta Bontang RT.007, Desa Martadinata ditemukan barang bukti berupa kotak busi warna kuning yang berisi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar tisu dan didapatkan 11 (sebelas) poket sabu - sabu. Sabu - sabu tersebut diamankan dari Saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Husnah. Saat itu Saksi yang berkomunikasi dengan Sdr. Hasnah (DPO). Sdr. Hasnah menyuruh kepada Saksi untuk mengambil sabu - sabu di Teluk Pandan untuk diantar kepada Sdr. Husnah. Setelah itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani mengambil sabu - sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan berupa sabu - sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diambil untuk diserahkan kepada Sdr. Husnah bukan kepada Sdr. Erwin. Sdr. Erwin adalah suami dari Sdr. Husnah;
- Bahwa Saksi mengambil sabu - sabu tersebut di jalan Poros Sangatta - Bontang, Teluk Pandan. Sebelumnya Sdr. Husnah mengirimkan *google map*, dan *screenshot* tempat pengambilan;
- Bahwa Saksi mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan motor. Terdakwa yang mengendarai motor sedangkan Saksi yang dibonceng dan berkomunikasi dengan Sdr. Husnah. Kemudian Saksi yang mengambil sabu - sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sabu - sabu tersebut kami kembali ke Sangatta;
- Berat sabu - sabu tersebut adalah 7,78 gram beserta plastik;
- Bahwa sabu - sabu tersebut akan dijual oleh Sdr. Husnah dan suaminya yang bernama Sdr. Erwin. Saksi hanya dimintai tolong untuk mengambil saja;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengambil sabu-sabu tersebut. Namun sebelumnya Saksi pernah membeli dalam bentuk poket - poket saja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa belum mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr. Husnah;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang. Saksi hanya dijanjikan sabu - sabu untuk pemakaian saja;
- Bahwa pada saat itu yang berkomunikasi adalah Saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai motor dan Saksi dibonceng pegang sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 098/10909/VI/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan hasil timbang berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim No. LAB.: LS28EG/VII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 Juli 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,0923 gram, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikembalikan berat netto \pm 0,0828 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi Billy Irvanda Yulis terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Billy Irvanda Yulis pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 WITA di Jalan Poros Sangatta - Bontang RT.007, desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan pengeledahan di rerumputan pinggir paret jalan Poros Sangatta Bontang RT.007, Desa Martadinata ditemukan barang bukti berupa kotak busi warna kuning yang berisi 1 (satu) lembar tisu dan didapatkan 11 (sebelas) poket sabu - sabu. Sabu - sabu tersebut diamankan dari Saksi Billy Irvanda Yulis;
- Bahwa Saksi Billy Irvanda Yulis mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Husnah. Saat itu Saksi Billy Irvanda Yulis yang berkomunikasi dengan Sdr. Hasnah (DPO). Sdr. Hasnah menyuruh kepada Saksi Billy Irvanda Yulis untuk mengambil sabu-sabu di Teluk Pandan untuk diantar kepada Sdr. Husnah. Setelah itu Saksi Billy Irvanda Yulis meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani mengambil sabu - sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Billy Irvanda Yulis mendapatkan keuntungan berupa sabu - sabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diambil untuk diserahkan kepada Sdr. Husnah bukan kepada Sdr. Erwin. Sdr. Erwin adalah suami dari Sdr. Husnah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Billy Irvanda Yulis mengambil sabu - sabu tersebut di jalan Poros Sangatta-Bontang, Teluk Pandan. Sebelumnya Sdr. Husnah mengirimkan *google map*, dan *screenshot* tempat pengambilan;
- Bahwa Saksi Billy Irvanda Yulis mengambil sabu - sabu tersebut menggunakan motor. Terdakwa yang mengendarai motor sedangkan Saksi Billy Irvanda Yulis yang dibonceng dan berkomunikasi dengan Sdr. Husnah. Kemudian Saksi Billy Irvanda Yulis yang mengambil sabu - sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil sabu - sabu tersebut kami kembali ke Sangatta;
- Bahwa berat sabu - sabu tersebut adalah 7,78 gram beserta plastik;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Sdr. Husnah dan suaminya yang bernama Sdr. Erwin. Saksi Billy Irvanda Yulis hanya diminta tolong untuk mengambilkannya saja;
- Bahwa Saksi Billy Irvanda Yulis baru pertama kali mengambilkannya sabu - sabu tersebut. Namun sebelumnya Saksi Billy Irvanda Yulis pernah membeli dalam bentuk poket - poket saja;
- Bahwa Saksi Billy Irvanda Yulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr. Husnah;
- Bahwa Saksi Billy Irvanda Yulis tidak ada mendapatkan uang. Saksi Billy Irvanda Yulis hanya dijanjikan sabu - sabu untuk pemakaian saja;
- Bahwa pada saat itu yang berkomunikasi adalah Saksi Billy Irvanda Yulis;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai motor dan Saksi Billy Irvanda Yulis dibonceng pegang sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP merek Samsung A14 warna hitam dengan No. IMEI 1: 357340153054738, IMEI 2: 358867373054733, dengan No. Kartu SIM: 085387097497;
- 1 (satu) buah kotak busi warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram bruto;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima dua) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam enam) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram bruto;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y22 warna biru dengan No. IMEI 1 : 865386069360037, No. IMEI 2 : 865386069360029 dengan No. Kartu Sim : 082142897735;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hijau toska dengan No. Polisi : KT-4780-JJ beserta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan di persidangan karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi Billy Irvanda Yulis terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap bersama Saksi Billy Irvanda Yulis pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 WITA di Jalan Poros Sangatta -

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang RT.007, desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

- **Bahwa benar** pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan pengeledahan di rerumputan pinggir paret jalan Poros Sangatta Bontang RT.007, Desa Martadinata ditemukan barang bukti berupa kotak busi warna kuning yang berisi 1 (satu) lembar tisu dan didapatkan 11 (sebelas) poket sabu - sabu. Sabu - sabu tersebut diamankan dari Saksi Billy Irvanda Yulis;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Husnah. Saat itu Saksi Billy Irvanda Yulis yang berkomunikasi dengan Sdr. Hasnah (DPO). Sdr. Hasnah menyuruh kepada Saksi Billy Irvanda Yulis untuk mengambil sabu-sabu di Teluk Pandan untuk diantar kepada Sdr. Husnah. Setelah itu Saksi Billy Irvanda Yulis meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani mengambil sabu - sabu tersebut;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis mendapatkan keuntungan berupa sabu - sabu untuk dikonsumsi bersama;
- **Bahwa benar** sabu-sabu tersebut diambil untuk diserahkan kepada Sdr. Husnah bukan kepada Sdr. Erwin. Sdr. Erwin adalah suami dari Sdr. Husnah;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis mengambil sabu - sabu tersebut di jalan Poros Sangatta-Bontang, Teluk Pandan. Sebelumnya Sdr. Husnah mengirimkan *google map*, dan *screenshot* tempat pengambilan;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis mengambil sabu - sabu tersebut menggunakan motor. Terdakwa yang mengendarai motor sedangkan Saksi Billy Irvanda Yulis yang dibonceng dan berkomunikasi dengan Sdr. Husnah. Kemudian Saksi Billy Irvanda Yulis yang mengambil sabu - sabu tersebut;
- **Bahwa benar** setelah mengambil sabu - sabu tersebut kami kembali ke Sangatta;
- **Bahwa benar** berat sabu - sabu tersebut adalah 7, 78 gram beserta plastik;
- **Bahwa benar** sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Sdr. Husnah dan suaminya yang bernama Sdr. Erwin. Saksi Billy Irvanda Yulis hanya dimintai tolong untuk mengambilkan saja;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis baru pertama kali mengambilkan sabu - sabu tersebut. Namun sebelumnya Saksi Billy Irvanda Yulis pernah membeli dalam bentuk poket - poket saja;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr. Husnah;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis tidak ada mendapatkan uang. Saksi Billy Irvanda Yulis hanya dijanjikan sabu - sabu untuk pemakaian saja;
- **Bahwa benar** pada saat itu yang berkomunikasi adalah Saksi Billy Irvanda Yulis;
- **Bahwa benar** pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai motor dan Saksi Billy Irvanda Yulis dibonceng pegang sabu-sabu;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 098/10909/VI/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan hasil timbang berupa 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat netto 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim No. LAB.: LS28EG/VII/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 Juli 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0923$ gram, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikembalikan berat netto $\pm 0,0828$ gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat";
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
4. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
5. Unsur "Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Ad.1. Unsur “*Setiap orang*”

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “setiap orang” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **PRADIFTA ALFARIS YULIS ALS FARIZ BIN MUHAMMAD YUNUS** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*percobaan atau permufakatan jahat*”

Menimbang bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat yang terkandung dalam pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Narkotika merupakan unsur alternatif yang memiliki definisi berbeda yaitu unsur percobaan berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2014 menyatakan “yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, sedangkan unsur permufakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 menyatakan “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt





serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis mengambil sabu - sabu tersebut menggunakan motor. Terdakwa yang mengendarai motor sedangkan Saksi Billy Irvanda Yulis yang dibonceng dan berkomunikasi dengan Sdr. Husnah. Kemudian Saksi Billy Irvanda Yulis yang mengambil sabu - sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“permufakatan jahat”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang bahwa di dalam unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”**, akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya *“asas teori praktek hukum pidana”*, penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkotika harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur **“melawan hukum”**, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;

2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materii;

Menimbang bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deef*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.”

Menimbang bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun perkembangan ilmu pengetahuan terkait narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi;

--	--	--



Ad.4. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**

Menimbang bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- a. **Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- b. **Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- c. **Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- d. **Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- e. **Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- f. **Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- g. **Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan di persidangan karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi Billy Irvanda Yulis terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap bersama Saksi Billy Irvanda Yulis pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 WITA di Jalan Poros Sangatta - Bontang RT.007, desa Martadinata Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan pengeledahan di rerumputan pinggir paret jalan Poros Sangatta Bontang RT.007, Desa Martadinata ditemukan barang bukti berupa kotak busi warna kuning yang berisi 1 (satu) lembar tisu dan didapatkan 11 (sebelas) poket sabu - sabu. Sabu - sabu tersebut diamankan dari Saksi Billy Irvanda Yulis;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis mendapatkan sabu - sabu dari Sdr. Husnah. Saat itu Saksi Billy Irvanda Yulis yang berkomunikasi dengan Sdr. Hasnah (DPO).

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hasnah menyuruh kepada Saksi Billy Irvanda Yulis untuk mengambil sabu-sabu di Teluk Pandan untuk diantar kepada Sdr. Husnah. Setelah itu Saksi Billy Irvanda Yulis meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemani mengambil sabu - sabu tersebut;

- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis mendapatkan keuntungan berupa sabu - sabu untuk dikonsumsi bersama;
- **Bahwa benar** sabu-sabu tersebut diambil untuk diserahkan kepada Sdr. Husnah bukan kepada Sdr. Erwin. Sdr. Erwin adalah suami dari Sdr. Husnah;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis mengambil sabu - sabu tersebut di jalan Poros Sangatta-Bontang, Teluk Pandan. Sebelumnya Sdr. Husnah mengirimkan *google map*, dan *screenshot* tempat pengambilan;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis mengambil sabu - sabu tersebut menggunakan motor. Terdakwa yang mengendarai motor sedangkan Saksi Billy Irvanda Yulis yang dibonceng dan berkomunikasi dengan Sdr. Husnah. Kemudian Saksi Billy Irvanda Yulis yang mengambil sabu - sabu tersebut;
- **Bahwa benar** setelah mengambil sabu - sabu tersebut kami kembali ke Sangatta;
- **Bahwa benar** berat sabu - sabu tersebut adalah 7, 78 gram beserta plastik;
- **Bahwa benar** sabu-sabu tersebut akan dijual oleh Sdr. Husnah dan suaminya yang bernama Sdr. Erwin. Saksi Billy Irvanda Yulis hanya dimintai tolong untuk mengambilkan saja;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis baru pertama kali mengambilkan sabu - sabu tersebut. Namun sebelumnya Saksi Billy Irvanda Yulis pernah membeli dalam bentuk poket - poket saja;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis dan Terdakwa belum mendapatkan upah atau keuntungan dari Sdr. Husnah;
- **Bahwa benar** Saksi Billy Irvanda Yulis tidak ada mendapatkan uang. Saksi Billy Irvanda Yulis hanya dijanjikan sabu - sabu untuk pemakaian saja;
- **Bahwa benar** pada saat itu yang berkomunikasi adalah Saksi Billy Irvanda Yulis;
- **Bahwa benar** pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai motor dan Saksi Billy Irvanda Yulis dibonceng pegang sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“menjadi perantara dalam jual beli”** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Ad.5. Unsur **“Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 098/10909/VI/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan hasil timbang berupa 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat netto 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim No. LAB.: LS28EG/VII/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 15 Juli 2024 diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,0923$ gram, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto $\pm 0,0828$ gram;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah HP merek Samsung A14 warna hitam dengan No. IMEI 1: 357340153054738, IMEI 2: 358867373054733, dengan No. Kartu SIM: 085387097497;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak busi warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram bruto;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima dua) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam enam) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram bruto;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y22 warna biru dengan No. IMEI 1 : 865386069360037, No. IMEI 2 : 865386069360029 dengan No. Kartu Sim : 082142897735;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hijau tosca dengan No. Polisi : KT-4780-JJ beserta kunci kontaknya;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Billy Irvanda Yulis als Billy bin Muhammad Yunus, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Billy Irvanda Yulis als Billy bin Muhammad Yunus;**

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pradifta Alfaris Yulis Als Fariz Bin Muhammad Yunus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung A14 warna hitam dengan No. IMEI 1: 357340153054738, IMEI 2: 358867373054733, dengan No. Kartu SIM: 085387097497;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak busi warna kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima dua) gram bruto;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,65 (nol koma enam lima) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,66 (nol koma enam enam) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,82 (nol koma delapan dua) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,83 (nol koma delapan tiga) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,91 (nol koma sembilan satu) gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram bruto;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y22 warna biru dengan No. IMEI 1 : 865386069360037, No. IMEI 2 : 865386069360029 dengan No. Kartu Sim : 082142897735;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hijau tosca dengan No. Polisi : KT-4780-JJ beserta kunci kontaknya;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Billy Irvanda Yulis als Billy bin Muhammad Yunus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M. Kn., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Muhammad Gatot Subratayuda, S.H., M.H. dan Akvianto Sukmaharto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H., M. Kn.

Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., M.H.

Warta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Sgt

--	--	--